



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 167 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu menambah seorang anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1963 ;  
b. bahwa Kolonel Pensiun Bambang Supeno dipandang tjakap untuk diangkat sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi termaksud diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 Tahun 1962.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditretapkannja Surat Keputusan ini,  
mengangkat :  
KOLONEL PENSIUN BAMBANG SUPENO  
Sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.
- KEDUA : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Sekretaris Umum M.P.P.R.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentinagan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO